

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Hubungan hukum antara pengguna jasa, penyedia jasa dan sub penyedia jasa adalah sebagai berikut : penyedia jasa mempunyai hubungan hukum yang sangat luas karena mempunyai hubungan hukum dengan pengguna jasa serta sub penyedia jasa. Adapun pengguna jasa dengan sub penyedia jasa tidak mempunyai hubungan yuridis karena berlakunya asas *Privity Of Contract* yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerduta. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang melibatkan sub penyedia jasa akan lahir hubungan hukum yang terbatas sebagai berikut :
  - a. Hubungan hukum yang lahir dari kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.
  - b. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian subkontrak antara penyedia jasa dengan sub penyedia jasa adalah hubungan hukum antara penyedia jasa dengan sub penyedia jasa saja.
2. Tanggung gugat para pihak dalam kontrak kerja jasa konstruksi ialah jika penyedia jasa yang melibatkan sub penyedia jasa dan pada saat pelaksanaan pekerjaan sub penyedia jasa melakukan wanprestasi, maka penyedia jasa bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dari sub penyedia jasa.

### **4.2 Saran**

Perjanjian kontrak tambahan antara penyedia jasa dengan sub penyedia jasa harus diperhatikan secara rinci mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab para pihak secara jelas, agar tidak menimbulkan pengertian yang multitafsir dan akan menimbulkan permasalahan pada nantinya. Di dalam perjanjian pekerjaan jasa konstruksi ini perlu ditambahkan mengenai peraturan hukum yang mengatur mengenai sub penyedia jasa yang gagal melaksanakan pekerjaan yang di alihkan oleh penyedia jasa, agar sub penyedia jasa juga dapat bertanggung jawab penuh atas kinerjanya.